

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A) merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DP3A terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016. Sebelum DP3A lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB). Kini DP3A terletak di Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.⁶⁴


Gambar 1. Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Sumber: <https://maps.google.com>

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

⁶⁴ “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, <https://dp3a.semarangkota.go.id/>, diunduh pada 1 Juli 2021.




Sumber: <https://dp3a.semarangkota.go.id/profil/struktur-organisasi>

Dalam penelitian ini, Penulis memusatkan penelitian di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyediaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan, dan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.⁶⁵

Gambar 8. Data Kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2021.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, kasus anak korban kekerasan khususnya pedofilia pada tahun 2019 ada 22 kasus dan tahun 2020 meningkat hingga 24 kasus.

Dari data di atas dapat diketahui beberapa bentuk kekerasan terhadap anak menurut Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh.

2. Kekerasan Psikis

⁶⁵ *Ibid.*

Perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran

Sikap orangtua yang melepaskan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak. Seperti anak dibiarkan kelaparan, kesakitan, dan tidak memiliki tempat tinggal. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁶⁶

2. Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Semarang terletak di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini Polrestabes Semarang memiliki jumlah personel 2190 polri dan 217 PNS.


Gambar 4. Tampak depan Polrestabes Semarang

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Anis Mutmainah, dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, tanggal 16 April 2021.



Sumber: <http://seputarsemarang.com/polrestabes-semarang-7480/>

Gambar 5. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang.



Sumber: <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/struktur-polres/>

Visi Polrestabes Semarang yaitu terwujudnya Kota Semarang yang aman dan tertib. Selanjutnya, Misi Polrestabes Semarang adalah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Tugas Polrestabes Semarang sebagai berikut:

- a. Memelihara dan menjamin ketertiban umum;
- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan;
- c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan yang berasal dari dalam;
- d. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;

e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.⁶⁷

Berdasarkan data kekerasan dari PPA Polrestabes Semarang dapat disajikan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data perkara kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Kota Semarang pada tahun 2019 dan 2020

KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR
SEMARANG

DATA PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PPA POLRESTABES SEMARANG

NO	JENIS KEKERASAN SEKSUAL	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK	10	8
2	PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK	7	12

Sumber: PPA Polrestabes Semarang, tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang dilaporkan di Polrestabes Kota Semarang pada tahun 2019 terdapat 10 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 8 kasus. Selanjutnya, data kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak pada tahun 2019 terdapat 7 kasus, dan pada tahun 2020 terdapat 12 kasus.

3. Pengadilan Negeri Semarang

⁶⁷ Raden Bagus Satriyo Pamuditya, dkk, 2016, "Penegakan Hukum yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, hlm. 4. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15752>

Pengadilan Negeri Semarang terletak di Jalan Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Semarang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

Gambar 6. Tampak depan Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: www.radarsemarang.jawapos.com

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a) Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan

umum. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Visi Pengadilan Negeri Semarang yaitu mewujudkan pengadilan negeri Semarang yang agung.⁶⁸

Misi Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.⁶⁹

Gambar 7. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: <https://pn-semarangkota.go.id/web/>

B. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Kota Semarang

⁶⁸ “Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus”, <https://pn-semarangkota.go.id/web/>, diunduh pada 15 Juli 2021.

⁶⁹ *Ibid.*

A. Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Beliau mengatakan:

“Untuk mengurangi kekerasan seksual kami melakukan upaya mencoba melakukan sosialisasi pada beberapa daerah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan anak, kami mengharapkan lingkungan-lingkungan seperti sekolah dapat mengurangi resiko kejahatan yang dapat muncul terhadap anak dan bagaimana ortu melakukan pengawasan terhadap anak. DP3A juga memberikan beberapa pelayanan seperti pengaduan jika ada yang mengalami kekerasan, kesehatan di RSUD yang telah bekerjasama dengan kami, memberikan rehabilitasi sosial apabila terdapat korban yang mengalami gangguan mental, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial”⁷⁰

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, tanggal 15 April 2021.

- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap korban pedofilia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan yaitu preventif dengan melakukan sosialisasi di beberapa daerah di Kota Semarang, pendidikan edukasi mengenai organ tubuh di sekolah-sekolah Kota Semarang, dan sosialisasi mengenai dampak buruk kekerasan di masyarakat terutama orangtua sehingga orangtua dapat lebih melindungi anak dan kasus pedofilia di Kota Semarang dapat berkurang. Selain itu, anak dapat terlindungi hak dan masa depannya.

Bentuk perlindungan berikutnya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu bentuk perlindungan represif seperti bimbingan konseling, penyediaan rumah aman, memberikan bantuan hukum terhadap korban, serta mendampingi korban saat laporan di kepolisian hingga menjalani proses hukum di pengadilan. Upaya lainnya yang dilakukan DP3A yaitu rehabilitatif seperti rehabilitasi mental korban pedofilia, DP3A juga melakukan upaya kuratif seperti *visum* di rumah sakit rujukan seperti RS Telogorejo dan RSUD Ketileng secara gratis. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah sesuai dalam Konvensi Hak Anak Pasal 19 yang berbunyi:

- (2) Langkah-langkah perlindungan seperti itu termasuk prosedur-prosedur yang efektif dari diadakannya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak, dan

bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan, dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu, dan untuk keterlibatan pengadilan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain pihak pemerintah seharusnya orangtua harus sejak dini memberikan penjelasan terkait organ tubuh kepada anak sesuai tingkatan usia anak. Hal ini sangat penting agar anak dapat

melindungi dirinya sendiri dari para pelaku pedofilia yang dapat dilakukan oleh teman sebaya ataupun orang lain yang lebih dewasa. Orangtua harus bisa menjadi teman yang dapat dipercaya oleh anak agar anak tidak mencari rasa aman dan nyaman dari orang lain.

Bapak Budi Satmoko Aji berkata bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk mencegah dan melindungi anak menjadi korban pedofilia dengan cara:

- a. Memberi edukasi tentang organ tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh orang lain dan organ tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain seperti mulut, dada, pantat, kemaluan dan ajarkan anak untuk mengatakan tidak atau tidak mau apabila merasa tidak nyaman saat disentuh atau disuruh melakukan sesuatu oleh orang lain.
- b. Mendampingi anak saat bermain sosial media seperti facebook, twitter, instagram, dll orangtua perlu memantau dan mendampingi anak agar anak terhindar dari para pelaku kejahatan;
- c. Mendekatkan diri dengan anak dengan menjadi teman dekat, guru, teman cerita anak, selalu berikan kasih sayang dan perhatian kepada anak sehingga anak lebih percaya pada orangtuanya dan dapat mencegah pelaku pedofilia mendekati korban;
- d. Orangtua harus memperhatikan orang dewasa, orang terdekat maupun orang asing yang dekat dengan anak dan sering periksa kondisi tubuh anak.⁷¹

B. Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kecamatan Pedurungan

⁷¹ Wawancara secara online dengan Bapak Budi Satmoko Aji, *Op.Cit.*

Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni merupakan Unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terpadu dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Selain itu, PPT Seruni juga menyediakan wadah pengaduan bagi korban kekerasan berbasis gender dan *trafficking* khususnya perempuan dan anak.⁷² Dalam penelitian Penulis mendapatkan informasi dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengenai adanya kasus pedofilia di Semarang Timur sehingga Penulis melakukan wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Anis Mutmainah dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan, ada beberapa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pedofil yang Penulis rangkum, yaitu:

- 1) Layanan pengaduan merupakan pelayanan pertama untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya tindak kekerasan terhadap korban pedofilia. Pengaduan dapat dilakukan dengan cara langsung ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu, melalui telepon, atau melalui email dengan mengisi form di <https://dp3a.semarangkota.go.id/pengaduan>.
- 2) Layanan kesehatan merupakan upaya yang diberikan untuk pemulihan anak korban pedofilia dari gangguan kesehatan yang telah dialami. Layanan yang diberikan tergantung kondisi korban. Apabila korban mengalami luka seperti memar karena dipukul, ditendang, maupun luka berat, bahkan terjadi kekerasan seksual

⁷² *Ibid.*

DP3A Kota Semarang yang telah bekerja sama dengan RSUD Ketileng dan RS Telogorejo akan memberikan rujukan medis kepada korban untuk ke rumah sakit tersebut sehingga korban dapat ditangani dengan cepat baik secara medis maupun psikologis dan korban juga dapat melakukan *visum* sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, pelayanan ini diberikan secara gratis untuk korban kekerasan.

- 3) Layanan rehabilitasi sosial merupakan layanan yang dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban pedofilia yang mengalami disfungsi sosial supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kembali. Seperti memberikan pemulihan psikologis, mediasi, pemberian konseling, bimbingan rohani, fasilitas rumah aman apabila korban merasa trauma dan takut untuk pulang. Apabila korban mengalami gangguan mental Pusat Pelayanan Terpadu Seruni akan membawa korban ke panti asuhan dan psikolog yang telah bekerja sama dengan PPT Seruni dan pelayanan ini diberikan kepada korban secara gratis.
- 4) Layanan bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh pendamping dan aparat penegak hukum seperti pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan. PPT Seruni akan memberikan pendampingan laporan pengaduan di polrestabes, mengurus surat-surat kejaksaan, mencarikan pengacara, hingga proses persidangan di pengadilan (litigasi) maupun mediasi di luar pengadilan (non litigasi).
- 5) Pemulangan merupakan tindakan mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri atau daerah terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/wali, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan korban kekerasan.
- 6) Reintegrasi sosial merupakan tindakan menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau

lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan. DP3A Kota Semarang akan melakukan pendampingan kembali untuk memastikan apakah korban siap untuk kembali ke masyarakat.⁷³

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan telah sesuai dalam Konvensi Hak Anak Pasal 19 yang berbunyi:

- (2) Langkah-langkah perlindungan seperti itu termasuk prosedur-prosedur yang efektif dari diadakannya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak, dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan, dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu, dan untuk keterlibatan pengadilan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan juga sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- e. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- f. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- g. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- h. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A, yang berbunyi:

⁷³ Wawancara dengan Ibu Anis Mutmainah, *Op. Cit.*

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- e. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- f. Rehabilitasi sosial;
- g. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- h. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Anis

Mutmainah dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni (PPT Seruni) Penulis merangkum beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak:

- a. Kepribadian dan kondisi psikologi pelaku yang tidak stabil, seperti trauma karena pengalaman saat pelaku masih anak-anak menjadi korban kekerasan seksual⁷⁴;
- b. Biasanya pelaku kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi rendah dan sebagian tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mereka kesulitan menemukan cara penyelesaian masalah yang efektif. Akibatnya mereka menjadi stress dan menggunakan anak untuk mengatasi rasa tertekan atau ketegangannya akibat stress⁷⁵;
- c. Kurangnya kemampuan bersosialisasi untuk membina hubungan akrab dengan orang lain. Misalnya mereka tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang dewasa yang sebaya. Sehingga, pelaku lebih nyaman berinteraksi dengan anak-anak, yang mudah didekati tanpa adanya perlawanan⁷⁶ ;
- d. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat⁷⁷;

⁷⁴ Yurika Fauzia Wardhani dan Alit Kurniasari, *Loc. Cit.*, hlm. 321

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, *Op. Cit.*

- e. Persepsi bahwa kekerasan yang terjadi harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial⁷⁸;
- f. Pelaku kekerasan seksual memiliki hubungan dekat dengan korban dan keluarga korban seperti ayah, paman, kakek, tetangga, pembantu, guru, teman, dan orang-orang lain terdekat korban⁷⁹;
- g. Kelainan seksual biasanya pelaku pedofilia memiliki kelainan seksual dimana pelaku lebih menyukai anak-anak kecil⁸⁰;
- h. Melakukan imitasi, terutama anak yang hidup dengan orangtua yang sering melakukan kekerasan⁸¹;
- i. Perceraian orangtua atau meninggalnya orangtua sehingga anak tidak didampingi dengan baik.⁸²

Dari hasil penelitian Penulis berpendapat bahwa anak yang mengalami pedofilia akan berdampak buruk bagi masa depan anak. Anak-anak dapat menjadi pelaku pedofilia yang lebih kejam, dapat mengalami depresi, trauma, tidak percaya diri, susah bersosialisasi, tidak mudah percaya, gangguan kejiwaan, hingga bunuh diri, dan dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan pada orang lain karena anak meniru cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku.

Kasus pedofilia di Kota Semarang cukup tinggi, bahkan dari hasil wawancara Penulis dengan Ibu Anis Mutmainah dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni beliau mengatakan, “jadi aku pernah menangani kasus kekerasan seksual usianya usia anak itu pelakunya orangtua, paman, ayahnya sendiri, kakeknya sendiri...”⁸³. Masalah ini sangat memprihatinkan karena orangtua yang seharusnya menjaga

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, hlm 20

⁸³ Wawancara dengan Ibu Anis Mutmainah, *Op.Cit.*

dan melindungi anak justru menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu, kasus pedofilia ini merupakan masalah yang cukup serius dan membutuhkan perlindungan dari pihak pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis merangkum bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan merupakan bentuk perlindungan represif seperti pemberian layanan pengaduan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Upaya lain yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan yaitu kuratif seperti kesehatan di RSUD Ketileng, selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan melakukan upaya rehabilitatif seperti rehabilitasi mental korban pedofilia yang trauma.

Pelayanan pertama yaitu pengaduan. Setelah korban mengisi form pengaduan atas tindak pidana pedofilia, korban akan diminta untuk menceritakan kronologi kasus kekerasan yang dialami korban pedofilia. Setelah itu, korban akan dibawa ke RSUD Ketileng atau RS Telogorejo untuk pemeriksaan kondisi korban. Apabila korban mengalami luka fisik seperti memar karena dipukul, ditendang, maupun luka berat, bahkan terjadi kekerasan seksual maka korban dapat ditangani dengan cepat baik secara medis maupun psikologis dan korban juga dapat melakukan *visum* sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya, korban akan direhabilitasi seperti pemulihan psikologis bila korban trauma, mediasi, pemberian konseling, bimbingan rohani, dan fasilitas rumah aman dimana tidak ada satu orangpun yang tau kecuali petugas Pusat Pelayanan Terpadu Seruni. Rumah aman untuk korban akan diberikan bila korban merasa trauma dan takut untuk pulang. Apabila korban mengalami gangguan mental maka Pusat Pelayanan Terpadu Seruni akan membawa korban ke panti asuhan dan psikolog yang telah bekerja sama dengan PPT Seruni. Setelah itu, untuk menegakan keadilan bagi korban maka

korban diberikan bantuan hukum seperti pemberian konsultasi hukum, mencarikan pengacara, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi saat laporan pengaduan di polrestabes, mengurus surat-surat kejaksaan, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban, hingga proses persidangan di pengadilan (litigasi) maupun mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Seluruh pelayanan yang diberikan PPT Seruni ini diberikan secara gratis.

Dari hasil penelitian di atas Penulis berpendapat bahwa anak yang mengalami pedofilia akan berdampak buruk bagi masa depan anak. Anak-anak dapat menjadi pelaku pedofilia yang lebih kejam, dapat mengalami depresi, trauma, tidak percaya diri, susah bersosialisasi, tidak mudah percaya, gangguan kejiwaan, hingga bunuh diri, dan dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan pada orang lain karena anak meniru cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, sebagai orangtua seharusnya dapat mendidik, mengawasi, melindungi, dan memberikan contoh yang baik untuk anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik.

Sebagai contoh ada salah satu kasus korban tindak pidana pedofilia yang pernah ditangani oleh Ibu Anis Mutmainah dari PPT Seruni:

Kasus Pedofil Mawar (nama samaran) adalah anak balita berusia 4 tahun dan Kakek Adi (nama samaran) yang berusia 48 tahun, Nenek Ani (nama samaran), Paman, dan Bibinya.⁸⁴

Menurut pengaduan yang dilakukan oleh Ibu Mawar kepada petugas PPT Seruni Kecamatan Pedurungan pada tahun 2020, Mawar pergi berkunjung ke rumah Kakek Adi dan Nenek Ani. Sayangnya saat Mawar di rumah Kakek dan Neneknya, Mawar justru menjadi korban pencabulan Kakek Adi.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Pada saat di kamar mandi Kakek Adi berkata “*sini tak cebokin...sini...sini...*” akan tetapi Mawar ternyata dicabuli oleh Kakek Adi dengan menggunakan jari tangannya dan Mawar juga diintimidasi oleh pelaku untuk tidak melaporkan perbuatannya ke orang lain.⁸⁶

Pada sore harinya Mawar pulang ke rumah Ibunya diantar oleh Paman dan Bibi dalam keadaan tertidur. Sekitar jam 7 malam mawar tiba-tiba menangis padahal sebelumnya Mawar tidak pernah berperilaku seperti itu dan mengigau berkata “*aaa.....mbahkung nakal...mbahkung nakal...*” Ibunya langsung membangunkan Mawar dan bertanya “hah, nakal apa?” Sambil terisak Mawar bercerita “*mbahkung nakal...iniku digini-giniin...*” (sambil mempraktekan dengan menggerakkan jari telunjuknya) Ibu Mawar berkata “*apanya yang digini-giniin?*” Mawar berkata “*iniku*” (menunjuk alat kelamin Mawar). Korban mengalami perbuatan cabul tersebut tidak hanya satu kali namun berkali-kali saat korban pergi berkunjung ke rumah ayahnya.⁸⁷

Pada saat TK, anak dari Paman dan Bibi Mawar juga sering mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Kakek Adi akan tetapi kasus tersebut hanya diselesaikan secara kekeluargaan karena Paman dan Bibi tersebut tidak melaporkan kasus tersebut. Kakek Adi juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak SMP hingga anak tersebut hamil.⁸⁸

Kasus Mawar ini alat bukti sudah ditemukan dan dua orang saksi (paman Mawar dan bibi Mawar) sudah lengkap. Namun kasus ini masih sampai pada tahap proses penyelidikan kepolisian belum sampai proses putusan di Pengadilan.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Berdasarkan contoh kasus Mawar di atas, menurut Penulis Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan telah memberikan perlindungan hukum represif dimana setelah adanya pengaduan mengenai kasus tindak pidana pedofilia dari Ibu Mawar. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan langsung memberikan pendampingan psikologis berupa bimbingan konseling dengan tujuan untuk menghilangkan trauma dan takut yang dialami korban. Selanjutnya, korban diberikan layanan medis secara gratis di RSUD Ketileng untuk mendapatkan pengobatan terhadap luka di alat kelamin korban dan juga dilakukan *visum* sebagai alat bukti di pengadilan. Dari hasil *visum* ditemukan ada bukti luka di alat kelamin korban. Setelah itu, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan mendampingi korban untuk melaporkan kasus pedofilia di Polrestabes Semarang agar korban mendapatkan keadilan dan dapat segera diproses di pengadilan sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Berdasarkan kasus Mawar di atas, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Seruni telah sesuai dalam Konvensi Hak Anak Pasal 19 yang berbunyi:

- (2) Langkah-langkah perlindungan seperti itu termasuk prosedur-prosedur yang efektif dari diadakannya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak, dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan, dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu, dan untuk keterlibatan pengadilan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Mawar juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut saya, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan PPT Seruni Kecamatan Pedurungan sudah cukup baik. Pada kasus Mawar contohnya dimana setelah korban mengalami kasus pedofilia korban segera ditangani dengan pemberian konseling, rehabilitasi, pelayanan Kesehatan, visum, serta pelaporan di Kepolisian. Sehingga korban yang trauma akibat pedofilia yang dialaminya dapat disembuhkan dengan benar baik fisik maupun mentalnya.

C. Perlindungan Hukum oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Iptu Muslih dari Polrestabes Semarang, beliau mengatakan:

“ Jadi paling tidak, ada dasar laporan polisi atau pengaduan dari masyarakat tentang peristiwa itu baru kita lakukan

tindakan penyelidikan seperti pencarian alat bukti dan saksi apabila dalam penyelidikan terpenuhi alat buktinya maka akan kami tingkatkan menjadi penyidikan. Bila pengaduan dari masyarakat akan dibuatkan laporan polisi... setelah alat bukti cukup dan saksi terpenuhi maka pelaku akan ditetapkan menjadi tersangka baru kita panggil atau kita tangkap. Kalau dua kali dipanggil tidak datang maka kami terbitkan surat perintah membawa dan kita tangkap tetapi kalau statusnya belum tersangka maka kami ga bisa menangkap....”⁹⁰

Beliau juga mengatakan sesuai dengan Undang-Undang, Kepolisian berhak untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah terhadap pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.⁹¹

Selain itu, berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Iptu Muslih beliau mengatakan bahwa “...kepolisian telah bekerja sama dengan PPT Seruni untuk dibawa kerumah aman...”.⁹²

Bapak Iptu Muslih berkata bahwa apabila ada kasus pedofilia, kepolisian akan bekerja sama dengan PPT Seruni untuk dibawa kerumah aman dimana tidak semua orang tau korban berada yang mengetahui hanya pihak PPT Seruni sehingga anak merasa aman dari pelaku kekerasan. Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan oleh pemerintah.⁹³

⁹⁰ Wawancara dengan Iptu Muslih, dari Unit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 31 Mei 2021.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pihak Kepolisian untuk korban pedofilia yaitu bentuk perlindungan represif. Bentuk perlindungan represif yang dilakukan yaitu kepolisian menerima pengaduan baik dari laporan polisi maupun pengaduan dari masyarakat tentang kasus pedofilia. Setelah adanya pengaduan, kepolisian akan melakukan tindakan penyelidikan seperti pengolahan tempat kejadian perkara, pengamatan, pelacakan, dan wawancara untuk mencari alat bukti dan saksi. Kemudian, setelah alat bukti dan saksi sudah lengkap proses berlanjut menjadi penyidikan seperti pemeriksaan, penetapan tersangka, penyerahan berkas perkara. Selanjutnya, pelaku akan ditetapkan menjadi tersangka dan akan dilakukan dua kali pemanggilan apabila tersangka tidak datang maka pihak kepolisian akan menerbitkan surat perintah membawa dan ditangkap.

Pada proses penyidikan dan penyelidikan kasus pedofilia di Polrestabes Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berisi pertama kepolisian menerima pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pedofilia, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, selanjutnya kepolisian menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pihak kepolisian juga melakukan bentuk perlindungan represif dengan cara bekerja sama dengan PPT Seruni agar korban dibawa ke rumah aman dimana tidak semua orang tau korban berada, yang

mengetahui rumah aman hanya pihak PPT Seruni sehingga anak merasa aman dari pelaku kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.”. sehingga pihak kepolisian telah berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi korban pedofilia dengan menjalin kerjasama dalam hal ini PPT sesuai dengan Pasal 17 di atas.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polrestabes Kota Semarang sudah baik. Setelah adanya kasus pedofilia pihak polrestabes segera melakukan proses pemeriksaan, pencarian tersangka, menetapkan terdakwa, dan menangkap terdakwa sehingga para pelaku pedofil tidak mencari korban lagi dan korban juga tidak merasa terancam dengan adanya keberadaan pelaku pedofil.

D. Perlindungan Hukum oleh Pengadilan Negeri Semarang

Penegakan hukum di Pengadilan Negeri Kota Semarang juga merupakan salah satu upaya dalam mengatasi masalah kasus-kasus pedofilia di Kota Semarang. Dalam penegakan hukum ini diperlukan peranan hakim untuk memberikan putusan yang adil dalam persidangan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pedofilia dan diharapkan dapat mengurangi angka pedofilia di Kota Semarang.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Vetyo Yoga Siswantoro selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, beliau mengatakan: “Upaya perlindungan dari kami, dalam pemeriksaan kalau korban tidak merasa nyaman dengan adanya pelaku, kita bisa keluarkan pelaku dalam pemeriksaan persidangan baru nanti kita tukar untuk pemeriksaan terdakwa..”⁹⁴

⁹⁴ Wawancara dengan Vetyo Yoga Siswantoro, S.H. M.H. selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus pada tanggal 11 Juni 2021

Korban pedofilia biasanya malu dan takut untuk menceritakan pengalamannya karena diancam oleh pelaku pedofilia sehingga pihak pengadilan dalam pemeriksaan memberikan ruangan khusus yang terpisah dengan pelaku agar korban tidak merasa terintimidasi oleh pelaku pedofilia.

Bapak Vetyo Yoga Siswantoro juga mengatakan bahwa “..dalam penjatuhan pidana biasanya pelaku pedofil diberikan hukuman maksimal yang lebih tinggi daripada pidana pada umumnya...”⁹⁵

Beliau mengatakan “apabila pelaku pedofil ini merupakan orangtuanya maka hukuman akan ditambah sepertiganya. Umumnya pelaku pedofilia diberi hukuman penjara, hukuman mati, hingga hukuman kebiri...”⁹⁶

Perlindungan yang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang termasuk dalam perlindungan represif seperti melindungi identitas korban, korban diberikan bantuan medis dan rehabilitasi agar korban tidak trauma dan dapat melakukan *visum*.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang terhadap anak yang menjadi korban pedofilia telah sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Dan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Perlindungan represif lainnya yang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada saat pemeriksaan agar korban merasa lebih nyaman dan tidak takut maka korban diberi ruangan yang terpisah dengan pelaku.

Hal ini sesuai dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai perlindungan korban yang berbunyi:

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Perlindungan represif yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pedofilia dengan cara pemberian hukuman yang lebih berat kepada para pelaku

pedofilia biasanya hukuman yang diberikan yaitu hukuman penjara, hukuman mati, hingga hukuman kebiri. Apabila pelaku pedofilia merupakan orangtuanya atau walinya, hukuman pidana akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Dengan adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pedofilia.

Penjatuhan hukuman pidana ini telah sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi:

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh PN Semarang sudah cukup baik dimana para pelaku pedofil diberikan hukuman penjara. Di Pengadilan Negeri Semarang hukuman yang diberikan kepada pelaku pedofilia biasanya hukuman penjara. Menurut saya, seharusnya peraturan lebih dipertegas seperti pemberian hukuman kebiri dan hukuman mati sehingga para pelaku pedofil mendapat efek jera dan dapat meminimalisir kasus pedofilia.

Berikut ini dua contoh kasus tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Kota Semarang yang Penulis dapatkan:

- (a) Kasus tindak pidana pedofilia dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Pada Tahun 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 bertempat di Sekolah Dasar Negeri Karangayu 2, Semarang telah terjadi kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Bob (nama samaran) umur 55 Tahun, lahir di Sukabumi, 31 Januari 1963, Warga Negara Indonesia, beragama Katholik, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (guru) di Sekolah Dasar

Negeri Karangayu 2, Semarang, bertempat tinggal di Jalan Pamularsih Barat VII Nomor 22 RT. 05 RW. 09, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Tindak pidana ini dilakukan terhadap Melati (nama samaran) berusia 8 tahun, siswi 3B SDN Karangayu 2 dan beberapa murid yang dilecehkan oleh terdakwa yaitu Merah (nama samaran) berusia 10 tahun yang merupakan siswi 3B SDN Karangayu 2, Putih (nama samaran) berusia 10 tahun yang merupakan siswi 4C SDN Karangayu 2, Kuning (nama samaran) berusia 9 tahun yang merupakan siswi 3B SDN Karangayu 2, dan Hijau (nama samaran) berusia 8 tahun yang merupakan siswi 3B SDN Karangayu 2 Semarang.

Pada saat jam istirahat sekolah pertama sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa Bob (nama samaran) berumur 55 Tahun yang merupakan guru Wali Kelas 3B memanggil korban Melati (nama samaran) berusia 8 tahun, siswi 3B SDN Karangayu 2 untuk ke kelas. Setelah korban berada di dalam kelas terdakwa mulai mengunci pintu kelas, menyuruh korban untuk berdiri di dekat meja guru, dan meminta korban untuk membuka kedua kakinya lalu terdakwa langsung jongkok dihadapan korban dan mengatakan "*mau dibersihkan nggak pipisnya Melati?*" langsung dijawab korban dengan mengatakan "*tidak mau, tidak usah pak,*" tetapi terdakwa tetap membuka resleting rok seragam korban, celana pendek korban, dan celana dalam korban dengan kedua tangannya dan meletakkannya di atas meja. Selanjutnya, terdakwa langsung membuka alat kelamin korban dengan kedua tangannya lalu menjilati alat kelamin korban dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) detik. terdakwa juga menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian luar alat kelamin korban. Setelah itu, terdakwa menyuruh korban memakai lagi celana dalam, celana pendek dan roknya, serta mangatakan kepada korban

“jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman, atau orangtuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk main kembali bersama teman-temannya di halaman sekolah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada korban secara berulang-ulang sejak korban duduk di Kelas IIIB pada Tahun 2017 hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Melati mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 85/ B-40/RF-L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

(b) Kasus tindak pidana pedofilia dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg

Pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti pada Tahun 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 bertempat di kamar rumah Jalan Truntum Raya No. 22, RT. 010, RW. 011, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang telah terjadi kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Adi (nama samaran) umur 57 Tahun, lahir di Medan, 26

Januari 1957, Warga Negara Indonesia, beragama Budha, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Truntum Raya No. 22, RT. 010, RW. 011, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

Tindak pidana ini dilakukan terhadap KS (nama samaran) berusia 17 tahun. Terdakwa merupakan ayah kandung KS. Saat berada di dalam rumah dan dalam kondisi tanpa menggunakan celana menghampiri korban yang sedang berada didalam kamar untuk belajar dalam posisi duduk. Kemudian dari arah belakang kedua tangan terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara korban serta memegang kemaluan korban dengan paksa hingga korban ketakutan berdiri. Kemudian dalam posisi berhadapan terdakwa mencopot celana korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban namun tidak berhasil karena korban memegang celana dengan erat, sambil berteriak “mama...mama...” selanjutnya ibu korban yang sedang memanasi nasi di dapur dan mendengar teriakan korban langsung berlari dan masuk kedalam kamar korban, dan melihat terdakwa dalam keadaan masih memakai kaos namun tidak memakai celana dalam sambil memegang dan mengocok-ngocok alat kelaminnya sendiri, setelah itu terdakwa berusaha lagi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban namun korban yang dalam keadaan duduk merapatkan kakinya. Selanjutnya ibu korban berusaha menolong namun terdakwa menendangnya hingga terjatuh. Dan terdakwa melakukan onani hingga mengeluarkan air maninya. Terdakwa melakukan perbuatan cabul ini lebih dari satu kali, dari tahun 2007 atau sejak kelas 5 SD sampai dengan tanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan *Visum Et Repertum* No: R/105/VER/IX/2014/Rumkit pemeriksaan atas nama KS tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Rayvita A.N. Meagrata dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka

akibat kekerasan tumpul berupa luka robek lama di selaput dara dengan arah jam satu, enam, sembilan, sebelas tidak terdapat memar kemerahan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas ada dua contoh kasus pedofilia yang pernah terjadi di Kota Semarang. Pada kasus pertama merupakan kasus tindak pidana pedofilia yang dilakukan oleh terdakwa Bob, pelaku berumur 55 Tahun, bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Karangayu 2, Semarang. Terdakwa melakukan tindak pidana pedofilia dengan muridnya yang masih duduk di kelas 3B. Selain itu, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul dengan beberapa murid lainnya. Sebagai guru seharusnya dapat membimbing, mendidik, dan melindungi murid. Akan tetapi, terdakwa ini justru menjadi pelaku pedofilia. Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 85/ B-40/RF-L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditemukan adanya luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak terdapat robekan pada selaput dara. Dalam kasus ini, pihak pengadilan telah melakukan upaya perlindungan represif dengan pemberian sanksi sesuai Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76E telah mengatur bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 54 ayat (1) berbunyi:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Jadi, apabila seorang guru melanggar ketentuan Pasal di atas maka akan dipidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82, yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada contoh kasus kedua juga kasus tindak pidana pedofilia yang dilakukan oleh terdakwa Adi berumur 57 Tahun yang merupakan ayah kandung dari korban yang berumur 17 tahun. Terdakwa melakukan perbuatan cabul sejak korban duduk di kelas 5 SD. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No: R/105/VER/IX/2014/Rumkit pemeriksaan atas nama KS tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Rayvita A N Meagrata dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek lama diselaput dara dengan arah jam satu, enam, sembilan, sebelas tidak terdapat memar kemerahan. Pihak pengadilan telah melakukan upaya perlindungan

represif dengan pemberian sanksi sesuai Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76E telah mengatur bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Jadi, apabila tersangka merupakan orangtua kandung korban maka akan dipidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82, yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sering terjadi beberapa hambatan. Berikut beberapa hambatan yang Penulis dapatkan dari hasil wawancara:

a. Hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Budi Satmoko Aji dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan:

“...yang menjadi masalah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Selain itu, banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang namun biasanya korban karena malu atau takut sehingga tidak melaporkan kasus kekerasan kepada kami...”⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian di atas hambatan yang ditemui pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sulitnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan, baik kekerasan fisik, mental, maupun seksual sehingga angka kekerasan di Kota Semarang terus meningkat sepanjang tahunnya.

Hambatan lain yang sering ditemui korban tidak melakukan pengaduan karena anggapan bahwa kejadian itu merupakan aib keluarga atau merasa malu dan takut dengan ancaman pelaku sehingga kasus kekerasan tidak dapat ditangani secara tepat.

b. Hambatan yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ibu Anis dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, beliau mengatakan:

“hambatan yang kami temui biasanya ya kalau korban tidak mau melaporkan kasus yang dialaminya, sulitnya mencari keterangan pelaku apabila korban masih usia balita, dan bantuan hukum juga jarang diberikan”⁹⁸

Hambatan yang Penulis rangkum dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan yaitu:

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, *Op.Cit.*

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Anis Mutmainah, *Op.Cit.*

- a. Beberapa korban tidak mau melaporkan kasus pedofilia karena malu apabila di cap negatif oleh masyarakat atau takut karena ancaman pelaku

Korban atau keluarga korban beranggapan bahwa kejadian yang menimpa korban merupakan aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban biasanya memilih diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan lain-lain.⁹⁹

Hambatan lain biasanya masyarakat tidak meminta bantuan pelayanan dari PPT Seruni karena takut diminta biaya yang mahal dan seringkali korban menolak untuk dilakukan perawatan medis, rehabilitasi, maupun *visum* karena takut membayar mahal.

Seperti dalam contoh kasus Mawar di atas awalnya korban tidak mau bercerita karena adanya ancaman pelaku, namun karena korban merasa kesakitan akhirnya korban menceritakan kepada ibunya dan karena usia Mawar masih 4 tahun, saat ditanya mengenai kasus ini oleh ibunya terkadang tidak mau menjawab dan hanya menjawab singkat sehingga dalam menangani kasus ini pihak PPT Seruni mengalami kesulitan dalam mencari informasi. Selain itu, pihak keluarga juga memaksa untuk tidak melaporkan kasus ini ke kepolisian dan meminta untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Namun Ibu Mawar ingin menegakkan keadilan bagi anaknya dan tetap melaporkan kasus ini ke kepolisian.

- b. Bantuan Hukum yang Jarang Diberikan

Bantuan hukum yang biasanya diberikan kepada korban berupa advokasi dan pendampingan kepada korban pedofilia.

⁹⁹ *Ibid.*

Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar korban pedofilia mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyidikan hingga ke pengadilan. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan di pengadilan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung.

c. Hambatan yang dialami Polrestabes Semarang

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Iptu Muslih, beliau mengatakan:

“...hambatannya adalah kurangnya alat bukti banyak terjadi peristiwa pedofilia namun polisi dalam menentukan suatu pasal yg dilanggar dan proses hukum harus ada alat bukti misalnya korban anak itu dicabuli ada lalu tersangka ada tapi saksi sama sekali tidak ada itu yg menjadi hambatan penyidik untuk memproses hukum sehingga penyelidikan kita hentikan nanti akan kami buka kembali bila ada alat bukti yang lengkap...”¹⁰⁰

Beliau juga mengatakan “...apabila korban tidak mau melapor dan hanya ada laporan pengaduan namun korban tidak bisa menunjukan pelakunya maka itu menjadi hambatan...”¹⁰¹

Hambatan yang Penulis rangkum dari hasil penelitian di atas adalah:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Iptu Muslih, *Op.Cit.*

¹⁰¹ *Ibid.*

a. Masyarakat tidak mau melaporkan kasus pedofilia yang dialami karena malu dan takut oleh ancaman pelaku sehingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan proses hukum. Selain itu, beberapa korban tidak berani menyebutkan siapa pelaku pedofilia atau ciri-ciri pelaku sehingga pihak kepolisian kesulitan dalam mencari alat bukti dan saksi.

Hambatan dalam hal pencarian alat bukti dan saksi misalnya pemerkosaan yang umumnya dilakukan di tempat sepi atau pelecehan yang dilakukan hanya berupa sentuhan-sentuhan di beberapa organ tubuh anak misalnya pelukan dirangkul, digandeng, dicium sehingga kepolisian dalam penyelidikan kekurangan alat bukti dan tidak dapat di proses di pengadilan.

d. Hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Vetyo Yoga Siswantoro selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang, beliau mengatakan: "...dalam pemberian hukuman belum memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga adanya kontroversi terhadap hukuman yang diberikan seperti hukuman kebiri ini karena tergantung independensi hakim..."¹⁰²

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis berpendapat:

- 1) Dalam menjatuhkan hukuman kurang maksimal sehingga pelaku pedofilia tidak mendapat efek jera. Banyak beberapa kasus tindak pidana kejahatan seksual yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus tersebut pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkadang

¹⁰² Wawancara dengan Vetyo Yoga Siswantoro, *Op. Cit.*

kasus hanya diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan saja sehingga pelaku tidak mendapat efek jera.

- 2) Adanya kontroversi terhadap hukuman yang diberikan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat tindak pidana pedofilia secara signifikan atau belum mampu memberikan efek jera pada para pelaku. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku pedofilia terhadap anak. Untuk menyikapi fenomena pedofilia, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016 yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No 17 Tahun 2016 pada 12 Oktober 2016. Selanjutnya, pada 7 Desember 2020 Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku pedofilia. Akan tetapi, hukuman kebiri ini masih menjadi kontroversi hakim sebagai pelaksana undang-undang di PN Semarang

hukuman kebiri belum diterapkan karena tergantung independensi hakim.

